

Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (*Income Tax Policy The The Analysis for MSMEs after The Issuance of the Law Number 7 of 2021 concerning Tax Regulation Harmonization*)

Made Laksmi Sena Hartini^{1*}, Putu Ayu Meidha Suwandewi²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mahasaraswati Denpasar^{1,2}

laksmisena23@unmas.ac.id^{1*}, ayumeidha@unmas.ac.id²



Riwayat Artikel

Diterima pada 9 Mei 2022

Revisi 1 pada 16 Mei 2022

Revisi 2 pada 29 Mei 2022

Revisi 3 pada 26 Juni 2022

Disetujui pada 5 Juli 2022

Abstract

Purpose: The motivation behind this study is to decide the implication of Income Tax treatment for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) after the issuance of the new tax regulation of Tax Law No. 7 Year 2021 concerning Tax Regulation Harmonization.

Method: This study utilizes an exploratory and descriptive methodology. The exploration method utilized is literature study, to be specific by collecting and reading works as books, journals, articles, and the Taxation Law and its carrying out guidelines.

Results: The results of this study are there was significant change in Income Tax calculation if it is compared to previous regulation especially for personal taxpayer of MSMEs and there is a reduction in the amount of tax that must be paid by the MSMEs taxpayer.

Limitations: The lack of supporting literature obtained by the authors regarding data on the development of MSMEs in Indonesia in 2020 also this study only carried out of Income Tax implication aspect of the Law Number 7 of 2021 concerning Tax Regulation Harmonization.

Contribution: This research is expected to contribute for MSMEs and can be utilized as a kind of perspective for additional scientists.

Keywords: *Income Tax Policy, MSMEs, Tax Regulation Hamortization*

How to cite: Hartini, M, L, S., Suwandewi, P, A, M. (2022). Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 13-23.

1. Pendahuluan

Keberadaan usaha baik masih dalam skala kecil ataupun menengah (UKM) adalah pendorong penting pembangunan perekonomian yang mendasar bagi sebagian besar ekonomi di seluruh dunia, terutama di negara berkembang dan negara maju. UMKM dipandang sebagai tulang punggung perekonomian sejak mereka memberikan peran penting dalam mengurangi kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, promosi perdagangan luar negeri dan inovasi, juga memberikan kontribusi yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi ([Gherghina et al., 2020](#)). Di negara berkembang, UKM berkontribusi dalam banyak hal, seperti: pengentasan kemiskinan dengan membantu masyarakat meningkatkan pendapatannya melalui kesempatan kerja yang dihasilkan oleh sektor UKM yang lebih luas, memperluas kegiatan ekonomi di daerah pedesaan dan menyediakan berbagai sumber daya untuk membantu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Selain menyediakan dukungan dan memasok perusahaan besar, UKM juga bekerja untuk merangsang keterampilan kewirausahaan di kalangan masyarakat, dan bertindak sebagai agen dalam pengembangan perusahaan domestik menjadi

perusahaan besar ([Adan et al., 2020](#)). Selain itu, UKM juga berkontribusi pada anggaran negara melalui pembayaran pajak ([Pham et al., 2021](#)).

Di negara yang terkenal dengan kepulauannya yaitu Indonesia sendiri, Kewirausahaan Micro, Kecil serta Menengah (UMKM) ialah salah satu tonggak penopang untuk pembangunan keuangan Indonesia. Peran UMKM di Indonesia memiliki posisi strategis dalam dalam perkembangan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja. UMKM mempunyai proporsi hamper 100% dari total pelaku usaha di Indonesia serta menyumbang PDB (Produk Dalam negeri Bruto) mencapai 60% ([Hartini, 2018](#)).

Hal ini dibuktikan dengan kemajuan kuantitas jumlah/sebagian UMKM di negara ini yaitu Indonesia yang semakin memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun, bahkan setelah keadaan darurat yang dialami Indonesia tahun 1997-1998 jumlah UMKM terus berkembang. Berdasarkan informasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenkopUKM), Pasca krisis ekonomi tahun 1998 sektor UMKM tetap bertahan bahkan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 1998 jumlah UMKM hanya sebesar 36 juta dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 64 juta, angka tersebut terus tumbuh hingga tahun 2018 jumlah UMKM mencapai 64.199.606 dan memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto sebanyak 61,07% dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 116 juta. Selain itu daya produksi UMKM per lapangan usaha juga terus meningkat yang sebelumnya di tahun 2015 adalah Rp 27,93 juta berubah hingga Rp 86,22 ditahun 2017 ([L. . Sari & Fisabilillah, 2021](#)). Pada Tahun 2019 jumlah UMKM meningkat mencapai 65.471.134 dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 119 juta ([Kemenkopukm, 2020](#)). Kemudian pada tahun 2020 UMKM memiliki kontribusi besar terhadap PDB yaitu 61,97% dari total PDB nasional atau setara dengan Rp. 8.500 triliun serta menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar yaitu 97% dari daya serap dunia usaha ([BKPM, 2021](#)).

Badan publik di negara ini mengetahui peluang kerja serta peran UMKM, sehingga akhir-akhir ini, otoritas publik telah menemukan pengaturan yang berbeda untuk membangun batas usaha mini dan mandiri menjadi usaha menengah. Strategi yang dirumuskan oleh pejabat negara guna mendorong tumbuh dan berkembangnya UMKM dalam rangka mengembangkan UMKM menjadi pionir strategis untuk mempercepat pertumbuhan pergerakan ekonomi di berbagai daerah. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan secara khusus guna lebih menunjukkan kemajuan UMKM yatitu meliputi: Pertama, peningkatan keberadaan UMKM di kabupaten-kabupaten yang perkembangannya masih rendah; Kedua, penguatan terhadap pengembangan UMKM harus dilakukan sesuai dengan ciri khas/karakteristik lokal dan kekuatan/kualitas daerah yang bersangkutan; Ketiga, porsi UMKM memiliki peran penting terhadap penanganan problematika umum di wilayah dengan toleransi penyerapan kapasitas kerja yang sangat tinggi; Keempat, tugas perluasan ke arah yang semakin baik terhadap kemajuan SDM, penggunaan inovasi, akses modal, akses promosi, akses data, dan eksekutif layak untuk diutamakan dalam menciptakan usaha kecil/mikro; Kelima, aset alam dan SDM serta perkembangan dunia secara umum yang terbuka di era global memiliki potensi luar biasa jika mampu diberdayakan secara tepat guna dan tepat sasaran dalam bentuk kemitraan/pergabungan ([Khair et al., 2022](#)). Dalam ranah kebijakan fiskal, pemerintah juga menerbitkan beberapa kebijakan baru guna mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM di Indonesia. Beberapa kebijakan tersebut tertuang dalam [Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja \(“UU 11/2020”\)](#) ([Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, 2020](#)) yang dikenal juga dengan sebutan *Omnibus Law* serta [UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan \(“UU 7/2021”\)](#) yang dikenal dengan sebutan UU HPP ([Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021](#)).

[Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja \(“UU 11/2020”\)](#) disahkan dan mulai berlaku pada tanggal 2 November 2020. Aturan pelaksana atas UU 11/2020 teruang dalam PMK No.18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 (“PMK 18/2021”) ([Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021, 2021](#)). Tujuan dengan dikeluarkannya UU 11/2020 adalah memiliki opsi untuk mempengaruhi produktifitas usaha kecil. Dengan begitu, penguatan UMKM dapat terlaksana sesuai dengan peningkatan persaingan di Indonesia. Kemudian

ditahun berikutnya, Pemerintah menerbitkan Untuk [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan \(“UU 7/2021”\)](#) yang disahkan dan mulai berlaku pada 29 Oktober 2021 dengan untuk meningkatkan *tax ratio* dan diharapkan mampu meningkatkan tingkat ketaatan Wajib Pajak dalam menunaikan tanggung jawab perpajakannya ([Widodo, 2022](#)). Disahkannya [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan \(“UU 7/2021”\)](#) di atas mengandung beberapa pokok perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan peraturan pajak terkait pajak penghasilan bagi UMKM sebelumnya. Tentunya perubahan yang signifikan tersebut di atas dapat berdampak terhadap Ketaatan terhadap aturan perpajakan UMKM yang dapat dan akan menerapkan peraturan tersebut. Hal tersebut di atas juga yang melatarbelakangi penelitian ini yang mana memiliki tujuan untuk dapat memberikan informasi dan gambaran terkait perbedaan pengaturan Pajak Penghasilan untuk UMKM pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sehingga diharapkan tidak terdapat kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya untuk wajib pajak dengan status UMKM.

2. Tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis

Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM)

Menurut Tambunan dalam [Halim \(2020\)](#) menyatakan definisi Kewirausahaan Mikro (Sangat Kecil), Kecil dan Menengah adalah unit produktif baik diberdayakan oleh usaha orang pribadi atau usaha berbentuk badan disemua sektor ekonomi. Pada umumnya, kulaifikasi antara Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (UM) pada umumnya berkaitan pada jumlah asset diawal (kecuali tanah dan bangunan), peredaran kotor rata-rata dalam satu tahaun atau jumlah pekerja. Badan Pusat Statistik (BPS) mencirikan UMKM dilihat dari pekerja yang dimiliki. Usaha kecil merupakan rata-rata memiliki jumlah pekerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah rata-rata memiliki jumlah pekerja hingga mencapai 20 s.d.99 orang ([Hamza & Agustien, 2019](#)). UMKM ialah usaha produktif yang dikelola oleh suatu komunitas masyarakat maupun dalam suatu hubungan persaudaraan yang sebagian besar merupakan pebisnis Indonesia serta memiliki posisi kunci di ekonomi nasional ([Keziana et al., 2016](#)). Suatu usaha dikatakan memenuhi definisi UMKM juga dapat dilihat dari sudut pandang pengembangannya ([Sedyastuti, 2018](#)) yaitu meliputi:

- a. *Livelihood Activities*, adalah Kewirausahaan Kecil maupun Menengah yang dimanfaatkan sebagai sumber lapangan pekerjaan untuk menghasilkan uang, yang dikenal dengan istilah sektor informal.
- b. *Micro Enterprise*, adalah Kewirausahaan Kecil maupun Menengah yang menghasilkan ide namun belum bersifat inovatif.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, adalah Kewirausahaan Kecil maupun Menengah yang memiliki tujuan dan upaya perintis dan dapat melakukan kegiatan subkontrak dan perdagangan ke luar negeri.
- d. *Fast Moving Enterprise*, adalah Kewirausahaan Kecil maupun Menengah yang memiliki tujuan dan upaya inovatif dan akan berubah menjadi Usaha Besar (UB).

Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (“UU 20/2018”)

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut UU 20/2008 ([Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, 2008](#)), kriteria UMKM yaitu:

a. Kewirausahaan Mikro

- a) Mempunyai harta dan kemampuan netto sebesar Rp 50.000.000 belum meliputi tanah dan bangunan untuk usaha; atau
- b) Menghasilkan peredaran usaha/omzet tahunan hingga Rp 300.000.000.

b. Kewirausahaan Kecil

- a) Mempunyai harta netto mulai dari Rp 50.000.000 hingga mencapai maksimal Rp 500.000.000,00 belum meliputi tanah dan bangunan untuk usaha; atau
- b) Mempunyai peredaran usaha/omzet tahunan melebihi Rp 300.000.000 hingga maksimal Rp 2.500.000.000.

c. Kewirausahaan Menengah

- a) Mempunyai harta netto melebihi Rp 500.000.000 hingga maksimal Rp 10.000.000.000 belum meliputi tanah dan bangunan untuk usaha; atau

- b) Mempunyai peredaran usaha/omzet tahunan melebihi Rp 2.500.000.000 hingga maksimal Rp 50.000.019000.000.

Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ('PP 7/2021')

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut PP 7/2021 ([Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, 2021](#)), kriteria UMKM yaitu:

a. Kewirausahaan Mikro

- a) Mempunyai harta dan kemampuan netto maksimal Rp 1.000.000.000 belum mencakup tanah dan bangunan untuk usaha; atau
- b) Menghasilkan peredaran usaha tahunan maksimal Rp 2.000.000.000.

b. Kewirausahaan Kecil

- a) Mempunyai harta dan kemampuan netto melebihi Rp 1.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000 belum mencakup tanah dan bangunan untuk usaha; atau
- b) Menghasilkan peredaran usaha tahunan lebih dari Rp 2.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 15.000.000.000.

c. Kewirausahaan Menengah

- a) Mempunyai harta dan kemampuan netto lebih dari Rp 5.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Menghasilkan peredaran usaha tahunan lebih dari Rp 15.000.000.000 sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.

Klasifikasi Usaha Mikro, Kecil & Menengah (UMKM) dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 ('UU PPh')

Dalam ranah pengaturan pajak, pengertian UMKM tidak diatur secara eksplisit dalam UU PPh, namun tentunya dalam perhitungan tarif Pasal di dalam UU PPh yaitu Pasal 31E, memberikan penurunan tarif kepada Pihak yang menjadi sasaran pajak Perusahaan dengan penjualan usaha bruto mencapai Rp 4,8 miliar menjadi setengah dari tarif normal. Mengingat besarnya peredaran bruto sampai dengan Rp 4,8 miliar tergolong kewirausahaan mikro, kecil dan menengah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif ini diberikan untuk kalangan pajak dengan status Badan dengan klasifikasi UMKM ([Inasius, 2015](#)).

Pajak

Pajak merupakan salah satu muara pemasukan negara yang vital dalam membiayai kemajuan negara. Besarnya penerimaan atas pajak akan menentukan batas rencana belanja negara untuk mendanai penggunaan negara, baik untuk mendukung kemajuan maupun untuk pembiayaan rutin ([Sumarsan, 2015](#)). Pajak merupakan cara negara untuk mendanai konsumsi umum meskipun ada komitmen dari penduduk. Secara strategis, pajak adalah kerjasama publik dalam pembangunan dan proses pengamanan menuju masyarakat yang adil. Maka dari itu, pajak/pungutan wajib adalah alat terbaik dari strategi moneter untuk mempersiapkan kerjasama individu dalam negara ([Yuhertina et al., 2016](#)). Menurut [UU No.16 Tahun 2009 tentang KUP yang dimaksud pajak](#) adalah komitmen wajib terhadap hak yang terutang oleh orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa tanpa pembayaran imbal balik dan dipergunakan untuk keperluan negara bagi seluruh masyarakat ([Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, 2009](#)). Hingga bisa disimpulkan kalau pajak merupakan iuran harus kepada..negara yang bisa dipaksakan tanpa terdapatnya timbal balik. Pajak pula dimaksud selaku iuran rakyat kepada kas negara bersumber pada undang- undang (yang bisa dipaksakan) dengan tidak menemukan jasa timbal..balik (kontraprestasi) yang langsung bisa ditunjukkan serta yang digunakan buat kepentingan universal ([Lasmono, 2021](#)).

Pajak Penghasilan

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 ([Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, 2008](#)) pajak penghasilan merupakan pengeluaran yang dipaksakan untuk dibayar bersumber dari suatu penghasilan, baik berasal dari pemasukan yang didapatkan atau diperoleh subjek pribadi atau perorangan maupun badan yang berada di dalam negeri atau di luar negeri, yang terutang selama tahun pajak. Mardiasmo dalam [Thaib et al., \(2016\)](#) mengatakan bahwa Pajak

Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada pemasukan subjek perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya. Pajak penghasilan bisa diberlakukan progresif, proporsional atau regresif.

Kebijakan Pajak

Kebijakan atau pengaturan pajak adalah pengembangan ide-ide atas dasar yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan tugas, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi pernyataan cita-cita, tujuan prinsip guna mencapai sasaran ([R. P. Sari, 2018](#)). Sedangkan menurut Subarsono (2016) dalam [Lasmono \(2021\)](#) menulis dalam bukunya bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang diputuskan oleh otoritas publik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dari definisi tersebut cenderung diasumsikan bahwa otoritas publik memiliki opsi untuk menentukan pilihan atau aturan yang akan dibuat, dimana aturan tersebut wajib untuk dilaksanakan. Dengan cara ini pilihan yang dibuat harus fokus pada kepentingan masyarakat. Kebijakan pajak adalah salah satu jenis strategi di bidang perpajakan. Kebijakan pajak dibagi dua definisi/implikasi, yaitu berdasarkan implikasi luas dan implikasi sempit. Kebijakan pajak dalam arti luas adalah strategi yang berimplikasi pada produksi masyarakat, kesempatan kerja, dan inflasi, dengan menggunakan instrumen pemungutan pajak dan belanja negara. Sedangkan pengertian kebijakan pajak dalam arti sempit adalah strategi yang berimplikasi terhadap siapa subjek pajak, apa yang akan dijadikan dasar pengenaan pajak, bagaimana menghitung berapa biaya pajak yang harus dibayar dan bagaimana teknis dan prosedur pembayaran kewajiban pajak tersebut ([R. P. Sari, 2018](#)).

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan, sebagai berikut:

- a. Penelitian yang dilakukan oleh [M. Syafiqurrahman, dkk tahun 2017](#) yang melakukan penelitian terkait Pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui Sektor UMKM. Penelitian menyajikan bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan bagi UMKM dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.
- b. Penelitian yang dilakukan oleh [M.F. Hakim dan Mildawati tahun 2016](#) yang melakukan penelitian terkait Implikasi PP 46 Tahun 2013 Atas PPh Badan, Laba Bersih Usaha Setelah Pajak, Dan Peredaran Bruto. Penelitian menyajikan bagaimana implikasi laba bersih serta peredaran bruto bagi UMKM pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013.

Berdasarkan yang telah dibaca penulis terhadap beberapa penelitian sebelumnya, maka belum terdapat penelitian yang membahas tentang tema yang sedang penulis kaji. Perbedaan yang mendasari dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penulis lebih konsen terhadap kajian terkait penerapan pajak penghasilan bagi UMKM atas munculnya aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang belum ditemukan dari penelitian-penelitian sebelumnya.

3. Metode penelitian

Secara umum metode penelitian merupakan metode logis untuk mengumpulkan informasi dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat eksplorasi dan deskriptif. Metode penelitian yang mendasari penelitian ini adalah penggunaan literatur yaitu dengan cara mendokumentasikan dan membaca berbagai literatur mencakup buku, jurnal, artikel, dan Undang-undang Perpajakan serta peraturan Pelaksanaannya. Ruang lingkup penelitian mencakup uraian terkait pengaturan pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM sebelum dan setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 dengan menyajikan perbedaan mendasar pengenaan pajak untuk pajak penghasilan dari sudut pandang dua sisi berdasarkan literatur, buku dan artikel terkait, sehingga diharapkan dapat memberikan pembahasan menyeluruh terkait adanya perbedaan pengaturan pajak yang muncul.

4. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Pajak Penghasilan Sebelum Terbitnya [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan \(“UU 7/2021”\)](#)

Kebijakan Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (“UU PPh”)

UMKM dapat berupa usaha perorangan maupun dibentuk melalui sebuah badan usaha. Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 ([Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, 2008](#)), subjek pajak penghasilan dapat berupa Wajib Pajak Badan (WP Badan) ataupun Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Dalam pajak, UMKM dikategorikan sebagai usaha dengan omzet/peredaran bruto di bawah atau tidak melebihi Rp 4,8 Milyar dalam satu tahun pajak. Dalam Pasal 31E UU PPh No. 36 Tahun 2008 dinyatakan bahwa WP Usaha dengan bentuk badan usaha lokal dengan omzet hingga Rp 50.000.000.000 memperoleh pengurangan tarif pajak mencapai setengah dari tarif normal dan yang dikenai atas PKP dari bagian peredaran bruto h Rp 4.800.000.000. Dari uraian Pasal 31E di atas dapat ditafsirkan bahwa untuk UMKM yang berbentuk badan usaha (WP Badan) dengan omzet/peredaran bruto sampai Rp 4,8 Milyar akan mendapat pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal sesuai dengan Pasal 17 ayat 2 UU PPh No. 36 tahun 2008 yaitu 25%, dimana dengan adanya pengurangan tarif tersebut maka tarif pajak efektif menjadi 12,5%. Namun tarif PPh Badan berubah menjadi 22% sejak tahun pajak 2020 berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2020 (Perppu 1/2020) tanggal 31 Maret 2020, sehingga maka tarif pajak efektif menjadi 11%.

Bagi UMKM yang berbentuk usaha perorangan (WP OP), pengenaan pajak penghasilannya dihitung dengan mengalikan PKP dengan tarif pajak penghasilan normal sesuai Pasal 17 UU PPh. Tarif PPh sesuai dengan Pasal 17 di atas dibagi menjadi empat lapisan pajak *progressive* yaitu untuk PKP hingga 50 juta rupiah dikenakan tarif 5%, PKP dari 50 juta rupiah hingga 250 juta rupiah dikenakan tarif 15%, PKP antara 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25% tarif pajak, dan terakhir untuk PKP melebihi 500 juta rupiah akan terutang dengan 30% tarif pajak. Sedangkan PKP adalah sisa hasil usaha dikurangi dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak). Untuk mendapatkan sisa hasil usaha bagi WPOP diperoleh melalui mekanisme penggunaan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto yang diatur lebih lanjut dalam PMK.

Kebijakan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (“PP 46/2013”)

PP 46/2013 disahkan pada 13 Juni 2013 dan mulai berlaku pada 1 Juli 2013 ([Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, 2013](#)). Dengan adanya PP 46/2013 dimaksudkan untuk dapat meningkatkan partisipasi dalam penyetoran pajak, peningkatan pendapatan pajak penghasilan dari WP yang memiliki peredaran bruto tertentu, serta pendapatan negara dari pajak bagi pemerintah meningkat sehingga kemampuan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat ([F. M. Hakim & Mildawati, 2016](#)).

PP 46/2013 ini merupakan PPh yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh WP yang memiliki peredaran bruto tertentu. WP yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud dalam PP 46/2013, yaitu memenuhi ketgori sesuai Pasal 2 ayat (2) PP 46/2013. Aturan Pelaksanaan yang mengatur mengenai Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Final PP 46/2013 dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 107/PMK.011/2013, dimananya didalam Pasal 4 ayat (2) dinyatakan bahwa dasar pengenaan PPh Final merupakan nilai peredaran bruto per bulan, per tiap tempat kegiatan usaha. Pasal 6 PMK ini mengatur tentang pembebasan dari pemotong pajak oleh pihak lain dengan sarana permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pada Pasal 10 juga diatur tentang mekanisme penyetoran pajak yang wajib dilakukan oleh Wajib Pajak penerima penghasilan atau dengan kata lain penyetoran pajaknya dilakukan dengan mekanisme setor sendiri.

PP 46/2013 ini dapat dilihat sebagai salah satu pemberian insentif pajak bagi UMKM, dikarenakan dengan penggunaan skema perhitungan PPh Final dengan tarif 1% yang didasarkan pada catatan peredaran bruto Wajib Pajak tanpa diwajibkan membuat pembukuan, tentunya hal ini menjadi sederhana dan memudahkan Wajib Pajak jika dibandingkan dengan penerapan tarif PPh Pasal 31E ataupun PPh Pasal 17 UU PPh No. 36 tahun 2008. Hal ini sejalan dengan tujuan diterbitkannya aturan

ini yaitu untuk menghasilkan penyederhanaan kepada target pajak dengan status orang pribadi dan badan yang menghasilkan pendapatan bruto tertentu. Penelitian yang dilakukan oleh [Syafiqurrahman et al., \(2017\)](#) menyimpulkan bahwa PP 46/2013 berpengaruh positif terhadap UMKM, serta penerapan PP 46/2013 mampu membantu UMKM dalam peningkatan penghasilan dan modal usaha. Aturan ini juga memberikan pengaruh signifikan terhadap ketaatan pada administrasi perpajakan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak karena memberikan penyederhanaan perhitungan pajak WP sehingga WP UMKM semakin mudah dalam menghitung dan membayar pajak mereka.

Dalam pelaksanaannya pemberian Insentif Pajak ini juga menimbulkan berbagai kontra, selain karena dianggap belum bisa meningkatkan jumlah penerimaan pajak yang signifikan, dimana uraian tersebut didukung melalui studi oleh [F. Hakim & Nangoi \(2015\)](#) dimana penelitian ini memfokuskan pada pengaruh penerapan PP 46/2013 terhadap pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak PPh Final pada KPP Pratama Manado, dalam penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Penerimaan PPh Final dari UMKM sepanjang periode waktu tujuh belas bulan sejak diterapkannya PP 46/2013 mengalami fluktuatif dan termasuk dalam rentang yang sangat kurang serta terjadi kemerosotan pertumbuhan WP hingga 0,23%. Hal ini secara tidak langsung menggambarkan bahwa upaya DJP untuk meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khususnya Pajak pada UMKM, belum tercapai dengan maksimal. Hal lain juga diungkapkan oleh [Syarifudin, \(2015\)](#) dalam penelitiannya mengenai penerapan PPh Final PP 46/2013 dan implikasinya. Syarifudin berkesimpulan bahwa Berlakunya PP 46/2013 menimbulkan implikasi kemudahan "bersayap", artinya mampu menghadirkan keringanan administrasi namun tidak memperhatikan posisi keuangan WP. Penggunaan tarif tunggal 1% dari omzet/penjualan kotor menguntungkan WP yang memiliki margin keuntungan yang signifikan karena pajaknya akan menurun sedangkan untuk WP dengan margin keuntungannya masih cukup rendah tentunya hal ini cukup memberatkan.

Kebijakan Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ("PP 23/2018")

Menyikapi pengevaluasian dampak pelaksanaan PP 46/2013 yang dirasa belum memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak. Pemerintah menerbitkan Insentif Pajak Baru untuk UMKM melalui PP 23/2018 ([Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, 2018](#)). Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 8 Juni 2018 dan berlaku efektif sejak 1 Juli 2018. Adapun tujuan dari pemberian Kebijakan Pajak ini adalah untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta mampu memberikan keadilan kepada para pembisnis skala kecil untuk dapat berkontribusi terhadap pembangunan bangsa namun dengan pembayaran pajak yang lebih rendah. Dengan disahkannya PP 23/2018 maka Insentif Pajak untuk UMKM yang diatur dalam PP 46/2013 dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Insentif Pajak baru yang diatur dalam PP 23/2018. Ketentuan Insentif Pajak yang baru ini memberikan angin segar untuk Wajib Pajak khususnya UMKM yaitu dengan penerapan tarif PPh Final sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2018. Terdapat penurunan tarif PPh Final jika dibandingkan dengan tarif PP No. 46 tahun 2013 yaitu sebesar 1%. Tentunya dengan adanya penurunan tarif ini dapat mengurangi beban pajak yang dipikul oleh Wajib Pajak UMKM dan diharapkan penurunan beban ini membawa dampak dalam pengembangan usaha para Wajib Pajak UMKM. Dalam pasal ini juga mengatur bahwa tidak semua Wajib Pajak dapat memanfaatkan PP 23/2018 yaitu Wajib Pajak yang memiliki keahlian khusus seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, dll dikecualikan dalam kebijakan ini.

Sama seperti PP 46/2013, di dalam PP 23/2018 juga diatur mengenai kriteria Wajib Pajak yang dapat memanfaatkan aturan ini, yaitu diatur dalam Pasal 3 ayat (1). Berbeda dengan PP 46/2013, PP 23/2018 memberikan pengaturan lebih detail terkait Wajib Pajak yang tidak dapat memanfaatkan PP 23/2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1). WP yang tidak bisa memanfaatkan PP 23/2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diharapkan untuk dapat menyampaikan notifikasi yang ditujukan ke Direktur Jenderal Pajak dan untuk tahun dan masa pajak berikutnya tidak berhak untuk dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23/2018.

Aturan dalam PP 23/2018 ini mengindikasikan bahwa pedagang kaki lima dan perusahaan yang baru berdiri saat ini telah dapat menikmati fasilitas Tarif 0,5% tanpa menunggu jangka waktu 1 tahun. Selain itu PP 23/2018 memberikan pilihan kepada Wajib Pajaknya untuk dapat memanfaatkan Pajak Penghasilan sesuai PP 23/2018 atau memilih untuk dikenai PPh berdasarkan UU PPh No. 36 tahun 2008 dengan menyampaikan pemberitahuan. Pengaturan PP 23/2018 ini juga memberikan penegasan terkait pembebanan pajak penghasilan atas Badan Usaha yang di bentuk oleh beberapa target pajak dengan status orang pribadi yang mempunyai atau bekerja pada bidang khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dimana hal ini sebelumnya belum diatur dalam PP 46/2013.

Terkait definisi pemasukan bruto diatur dalam Pasal 4 ayat (1) PP 23/2018, ketentuan pada pasal ini merupakan penyempurnaan dari PP 46/2013, dimana sebelumnya tidak ada pengaturan detail terkait definisi peredaran bruto sehingga rentan menimbulkan multitafsir, tentunya multitafsir ini dapat menimbulkan kesalahan dalam pengenaan pajak yang akan berimbas pada penerimaan pajak.

Pada Pasal 5 PP 23/2018 diatur mengenai jangka waktu penerapan Insentif Pajak ini. Pengaturan dalam Pasal 5 dan Pasal 7 PP 23/2018 ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan sebelumnya, yaitu dalam pasal ini memberikan penegasan mengenai jangka waktu pemanfaatan Kebijakan Pajak untuk UMKM yang disesuaikan dengan bentuk usaha yang dimiliki. Hal ini mengindikasikan bahwa Kebijakan Pajak PPh Final tarif 0,5% ini tidak dapat dimanfaatkan selamanya. Setelah periode penggunaan berakhir WP wajib menggunakan perhitungan Pajak Penghasilan dengan tarif normal sesuai dengan UU PPh No. 36 Tahun 2008.

Pada Pasal 8 PP 23/2018 dinyatakan mengenai tata cara pelunasan pajak. Terdapat penambahan pengaturan dalam pasal ini jika dibandingkan dengan Peraturan sebelumnya, dimana dalam PP 46/2013 melalui aturan Pelaksanaannya PMK No. 107/PMK.011/2013 (Peraturan Menteri Keuangan No.107/PMK.011/2013, 2013), tata cara penyetoran dilakukan dengan mekanisme setor sendiri, namun dalam PP 23/2018, penyetoran pajak selain dengan mekanisme setor sendiri dapat juga dilakukan dengan pemotongan oleh pihak lain. Namun belum dijelaskan secara detail kategori wajib pajak yang dapat melakukan pemotongan dan pemungutan sesuai dengan peraturan ini. Berkaitan dengan pemotongan PPh Final oleh Pihak Lain yang diatur dalam Pasal 8 PP 23/2018, maka pada Pasal 9 di uraikan mengenai permohonan surat keterangan penggunaan PP 23/2018. Pasal ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat adanya penggunaan Surat Keterangan Bebas (SKB) untuk menghindari pemotongan pajak oleh pihak lain sesuai dengan PP 46/2013, namun SKB tersebut digantikan penerbitan Surat Keterangan penggunaan PP 23/2018.

Kebijakan Pajak Penghasilan Setelah [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan \("UU 7/2021"\)](#)

Sebagai upaya untuk memberikan keberpihakan kepada UMKM Orang Pribadi di Indonesia, Pemerintah melalui UU HPP menetapkan ketentuan batas bawah penghasilan yang tidak dikenai tarif final UMKM atau dikenal dengan istilah batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan. Hal tersebut diatur dalam penambahan Pasal 7 ayat (2a) UU PPh sebagai berikut:

Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki peredaran bruto tertentu tidak dikenai Pajak Penghasilan atas bagian peredaran bruto hingga Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak. Dengan adanya ketentuan tersebut, wajib pajak orang pribadi hanya akan dikenai PPh final atas bagian omzet di atas Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak, atau dalam kata lain besarnya penghasilan yang menjadi dasar penghitungan PPh final adalah total peredaran bruto dikurangi Rp500.000.000 (Total Peredaran Bruto – Rp500.000.000). Apabila total peredaran bruto UMKM Orang Pribadi tidak melebihi Rp500.000.000 dalam satu tahun pajak, maka tidak ada pajak terutang atas penghasilan tersebut

Berdasarkan Pasal 5 PP 23 Tahun 2018, pengenaan tarif pajak final sebesar 0,5% kepada Wajib Pajak Orang Pribadi ditetapkan paling lama 7 (tujuh) tahun pajak sejak Wajib Pajak terdaftar apabila terdaftar sejak 1 Juli 2018, atau tahun 2018 bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum 1 Juli 2018. Dengan demikian, dipastikan seluruh UMKM Orang Pribadi yang memenuhi kriteria penghasilan yang diperbolehkan dan ketentuan batasan penghasilan di bawah Rp4.800.000.000 (empat milyar delapan

ratus juta rupiah) dapat menikmati fasilitas tarif final 0,5% untuk tahun pajak 2022 dan tidak dikenai pajak penghasilan untuk Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) penghasilan pertama di tahun pajak bersangkutan. Adapun berikut ilustrasi perhitungan PPh Final Bagi UMKM Orang Pribadi sebelum dan setelah UU HPP disahkan, sebagai berikut:

Tabel 1. Ilustrasi Perhitungan Pajak untuk WP OP UMKM

Tidak dikenakan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menghitung PPh dengan Tarif Final 0,5% Berdasarkan PP 23/2018 dan Memiliki peredaran Bruto sampai Rp 500.000.000 Setahun						
Bulan (a)	Peredaran Usaha (Rupiah) (b)	Peredaran Usaha Kumulatif (Rupiah) (c)	Peredaran Bruto Tidak Kena Pajak (Rupiah) (d)	Peredaran Usaha Kena Pajak (Juta Rupiah) (e)	PPh Final Terutang Setelah UU HPP (Rupiah) (f)	PPh Final Terutang Sebelum UU HPP (Rupiah) (g)
Januari	100.000.000	100.000.000	500.000.000	0	0	500.000
Februari	100.000.000	200.000.000		0	0	500.000
Maret	100.000.000	300.000.000		0	0	500.000
April	100.000.000	400.000.000		0	0	500.000
Mei	100.000.000	500.000.000		0	0	500.000
Juni	100.000.000	600.000.000		100.000.000	500.000	500.000
Juli	100.000.000	700.000.000		100.000.000	500.000	500.000
Agustus	100.000.000	800.000.000		100.000.000	500.000	500.000
September	100.000.000	900.000.000		100.000.000	500.000	500.000
Oktober	100.000.000	1.000.000.000		100.000.000	500.000	500.000
November	100.000.000	1.100.000.000		100.000.000	500.000	500.000
Desember	100.000.000	1.200.000.000		100.000.000	500.000	500.000
Jumlah	1.200.000.000			700.000.000	3.500.000	6.000.000

Dari Ilustrasi di atas terlihat bahwa sebelum disahkannya UU HPP Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM terutang PPh Final sebesar Rp6.000.000 dengan total peredaran bruto/omzet setahun sebesar Rp1.200.000.000, namun setelah disahkannya UU HPP terjadi penurunan jumlah pajak yang harus dibayar menjadi sebesar Rp3.500.000. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penghematan pajak/*tax saving* sebesar Rp 2.500.000 atau sebesar 71% dengan berlakunya UU HPP. Tentunya hal ini memberikan dampak positif bagi UMKM Pajak Orang Pribadi karena penghematan pajak yang terjadi dapat dialihkan untuk peningkatan modal kerja dan pembiayaan operasional.

5. Kesimpulan

Penerbitan UU 7/2021 dapat dikatakan sebagai salah satu wujud prinsip keadilan dalam perpajakan bagi UMKM khususnya bagi WP dengan status Orang Pribadi. Perubahan ketentuan ini memberikan indikasi bahwa terdapat pengurangan jumlah pajak yang harus dibayar oleh WP jika disandingkan dengan aturan sebelumnya. Dalam aturan ini tidak terdapat batasan periode penerapan kebijakan batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan sehingga hal ini mengisyaratkan bahwa sepanjang WP dengan status Orang Pribadi UMKM memiliki pemasukan bruto/ omzet kumulatif setahun sampai Rp500.000.000 maka tidak dikenakan Pajak Penghasilan Final PP 23/2018. Berkaitan dengan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat disampaikan penulis yaitu perlu dilakukan penelaahan lebih lanjut mengenai siapa saja subjek pajak yang berhak memanfaatkan kebijakan pajak batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan mengingat Wajib Pajak UMKM di Indonesia tidak hanya terdiri dari WP dengan status Orang Pribadi melainkan juga terdapat Wajib Pajak yang berstatus Wajib Pajak Badan seperti PT ataupun CV. Penentuan nilai batasan peredaran bruto tidak dikenai Pajak Penghasilan yang saat ini sebesar Rp500.000.000 sebaiknya juga memperhatikan margin keuntungan UMKM karena nilai peredaran bruto sebagai acuan tidak dikenakan pajak tidak mencerminkan keuntungan dari UMKM sehingga penghematan pajak yang terjadi tidak sebanding

dengan kebutuhan operasional/biaya operasional. Selain itu perlu segera diterbitkan aturan pelaksana dari UU HPP sehingga tidak terjadi kerancuan dalam pelaksanaan peraturan tersebut seperti contohnya terkait apakah Wajib Pajak perlu melakukan pelaporan khusus guna mengontrol penerapan kebijakan ini seperti halnya pada penyampaian laporan realisasi pada saat pemanfaatan insentif pajak terkait Covid-19.

Limitasi dan studi lanjutan

Penelitian ini tidak luput dari beberapa keterbatasan, diantaranya adalah kurangnya literatur pendukung terkait data perkembangan UMKM di Indonesia Tahun 2020, hal ini disebabkan belum terdapat data publikasi resmi yang diterbitkan oleh BPS ataupun Kementerian Koperasi dan UKM. Selain itu, keterbatasan analisis yang dikukan hanya pada Kebijakan Pajak Penghasilan yang mana UU HPP juga mencakup Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai pada UMKM. Untuk itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penganalisisan dengan menambahkan analisis pada Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai serta menambahkan rincian detail data statistika tahun 2020 yang berkaitan dengan UMKM.

Ucapan terima kasih

Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam bentuk materi ataupun moril, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan terutama kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar yang telah memberikan kesempatan dan dukungan dana untuk penelitian ini. Peneliti berterima kasih kepada pihak penyelenggara yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengikuti SAME 4 2022.

Referensi

- Adan, M., Hussain, S. I., & Samsudin, H. B. (2020). Understanding the Economic Linkages among Small and Medium Enterprises, Economic Growth, and Employees in Malaysia. *Asian Economic and Financial Review*, 10(11), 1309–1320. <https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.1011.1309.1320>
- BKPM. (2021). Upaya Pemerintah untuk Memajukan UMKM Indonesia. BKPM. <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>
- Gherghina, S. C., Botezatu, M. A., Hosszu, A., & Simionescu, L. N. (2020). Small and medium-sized enterprises (SMEs): The engine of economic growth through investments and innovation. *Sustainability (Switzerland)*, 12(1). <https://doi.org/10.3390/SU12010347>
- Hakim, F. M., & Mildawati, T. (2016). Implikasi PP 46 Tahun 2013 Atas PPh Badan, Laba Bersih Usaha Setelah Pajak, Dan Peredaran Bruto. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5 (2). <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/2481/2483>
- Hakim, F., & Nangoi, G. B. (2015). Analisis Penerapan PP No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(46), 787–795. <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.3.1.2015.7553>
- Halim, A. (2020). Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 157–172. <https://stiemmamuju.e-journal.id/GJIEP/article/view/39>
- Hamza, L. M., & Agustien, D. (2019). Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 127–135. <https://doi.org/10.23960/jep.v8i2.45>
- Hartini, M. L. S. (2018). Analysis Of Income Tax Incentive For Micro, Small and Medium Enterprises (Msmes) After the Issue of Government Regulation No. 23 Of 2018. *International Journal Of Multidisciplinary Educational Research*, 7(1). www.ijmer.in
- Inasius, F. (2015). Pajak Penghasilan Orang Pribadi Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia: Kebijakan dan Implikasi. *Binus Business Review*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21512/bbr.v6i1.983>
- Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM, (2008).
- Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, (2009).

- Peraturan Menteri Keuangan No.107/PMK.011/2013, (2013).
- Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013, (2013).
- Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018, (2018).
- Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, (2020).
- Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, (2021).
- Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, (2008).
- Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan No.18/PMK.03/2021, (2021).
- Kemenkopukm. (2020). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018 - 2019. Kemenkopukm. <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm/?pJ2nCbbDMbW6cVgTt2U3ZXvx1wHXrZ6cNeJJiCmPTKfgPz6aRk>
- Keziana, K., Made, A., & Yogivaria, D. W. (2016). Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pph Final (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kepanjen). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 4(2)(Oct 12, 2016). <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrma/article/view/1381>
- Khair, O. I., Widiatmoko, C., & Simarmata, R. P. (2022). Analisis UU Cipta Kerja dan Kemudahan Berusaha Bagi UMKM. *Jurnal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(8.5.2017), 2003–2005. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i2.6206>
- Lasmono, E. (2021). *Pengaruh Kebijakan Pajak, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Orang Pribadi pada Pelaku Transaksi Online UMKM dengan Insentif Pajak Sebagai Variabel Moderasi*. Universitas Islam Indonesia.
- Pham, T. Van, Luan Nguyen, V., Nguyen, T. L., & Phan, T. T. (2021). The Contribution of Small and Medium-Sized Enterprises in the Economic Growth of the Southeast Region of Vietnam. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(9), 155–0163. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no9.0155>
- Sari, L. ., & Fisabilillah, L. W. (2021). Pengaruh Pertumbuhan UMKM dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Independent : Journal of Economics* E-ISSN 2798-5008, 1, 178–190.
- Sari, R. P. (2018). Kebijakan perpajakan atas transaksi e-commerce. *Akuntabel* 1, 15 (1), 67–72. <https://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL/article/view/2889/326>
- Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing dalam Kancah Pasar Global. *Jurnal Inovasi Bisnis dan Manajemen Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65>
- Sumarsan, T. (2015). Perpajakan Indonesia : pedoman perpajakan yang lengkap berdasarkan undang-undang terbaru. Indeks, 9. https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan_Indonesia/Bb3gYgEACAAJ?hl=id
- Syafiqurrahman, M., Budiatmanto, A., Widjajanto, A., Wibawa, A., Setyawan, D., & Anwar, R. A. (2017). Analisis Pengaruh PP 46 Tahun 2013 terhadap Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui Sektor UMKM. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 2(2), 75–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.1306085>
- Syarifudin, A. (2015). Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Final Pp 46/ 2013 dan Implikasinya. *Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 14(2). <https://doi.org/10.32639/FOKUSBISNIS.V14I2.48>
- Thaib, S., Ilat, V., Elim, I., Sam, U., & Manado, R. (2016). Analisis Perhitungan Dan Penetapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 908–914.
- Widodo, A. T. (2022). Dampak Implementasi UU HPP Bagi UMKM. [https://www.pajak.com/pwf/dampak-implementasi-uu-hpp-bagi-umkm/#:~:text=Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan \(UU HPP\) merupakan kebijakan,melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.](https://www.pajak.com/pwf/dampak-implementasi-uu-hpp-bagi-umkm/#:~:text=Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan kebijakan,melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.)
- Yuhertina, I., Setyaningrum, R. M., Hastuti, S., & Sundari, S. (2016). Etika, Organisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 131–141. <https://doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7012>